



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 253/Pdt.G/2020/PN Amb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ambon yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

JULIUS JEHOZUA SIPASULTA, Tempat tanggal lahir Ambon, 09 April 1975, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Agama Kristen Protestan, Alamat Batu Gajah RT 004 / RW 005 Kelurahan Bau Meja Kecamatan Sirimau Kota Ambon, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**.

M e l a w a n

MARCHA STEVANIE MATITAPUTTY, Tempat tanggal lahir Ambon, 05 Juli 1974, Pekerjaan Dosen, Agama Kristen Protestan, Alamat Alamat J. CHR. M.Tihahu RT 003 / RW 001 Kelurahan Amantelu Kecamatan Sirimau Kota Ambon, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 23 November 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 23 November 2020 dalam Register Nomor 253/Pdt.G/2020/PN.Amb., telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan Suami-Isteri yang sah dan telah melangsungkan Pernikahan pada tanggal 16 Nopember 2005, pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Maluku Tengah, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No 31/CS.SI/2005, tertanggal 6 Desember 2005.
2. Bahwa dalam perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat dikarunai 1 (satu) orang anak yaitu :
 1. ENYA JEZCHA ABIGAIL SIPASULTA, jenis kelamin perempuan, lahir di Ambon pada tanggal 5 Desember 2006;
3. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan damai tanpa ada masalah yang serius atau mengusik kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tegugat.

Hal 1 dari 9 hal Putusan Putusan 253/Pdt.G/2020/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa perjalanan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis yaitu pada tanggal tahun 2012, Tergugat pergi keluar kota untuk menempuh pendidikan dan selang beberapa waktu kemudian Tergugat telah berselingkuh dengan pria lain dan kemudian akibat dari perselingkuhan tersebut mengakibatkan pertengakaran secara terus menerus sehingga sampai sekarang Penggugat dan Tergugat tidak hidup bersama lagi;
5. Bahwa ketika Tergugat pulang mengikuti pendidikan sempat Penggugat bertanya mengenai selingkuhan Tergugat akan tetapi disangkal oleh Tergugat dan terjadi lagi pertengakaran antara Penggugat dan Tergugat.
6. Bahwa oleh karena telah terjadi perselingkuhan yang dilakukan oleh Tergugat dan pertengakaran secara terus menerus, maka sudah sangat sulit untuk disatukan sehingga tercapai kehidupan Rumah Tangga yang bahagia, aman dan damai sebagaimana tujuan dari perkawinan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 huruf (a) dan huruf (f) .
7. Bahwa karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin dipertahankan lagi, karena walaupun dipaksakan, maka tidak akan tercapai tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga yang bahagia, aman dan damai, akan tetapi dapat membuat kehancuran dalam rumah tangga, sehingga satu-satunya cara yang paling tepat adalah memutuskan hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yaitu dengan cara bercerai.
8. Bahwa tujuan dari sebuah rumah tangga adalah untuk membentuk sebuah rumah tangga yang rukun, aman maupun damai, namun kenyataannya berbeda, oleh karena itu Penggugat mohon agar perkawinan ini putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.

Bahwa akibat dari perselingkuhan dan pertengakaran antara Penggugat dan Tergugat terus menerus sampai dengan sekarang ini sebagaimana yang didalilkan pada dalil-dalil tersebut diatas, maka ternyata Tergugat tidak ingin untuk hidup bersama lagi dengan Penggugat sebagai suami-isteri, sehingga dapat dijadikan sebagai alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Dengan demikian ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi oleh karena itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Ambon Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk mengeluarkan suatu keputusan sebagai berikut: Berdasarkan dalil-dalil dan alasan hukum sebagaimana tersebut diatas, maka PENGGUGAT bermohon kepada Majelis Hukum untuk berkenan memeriksa dan memutus sebagai berikut :

PRIMAIR :

Hal 2 dari 9 hal Putusan Putusan 253/Pdt.G/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 16 Nopember 2005, pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Maluku Tengah, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No 31/CS.SI/2005, tertanggal 6 Desember 2005, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
3. Menyatakan 1 (satu) orang anak yang bernama :
 1. ENYA JEZCHA ABIGAIL SIPASULTA, jenis kelamin perempuan, lahir di Ambon pada tanggal 5 Desember 2006, berada dalam pemeliharaan dan pengasuhan Penggugat dan Tergugat;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Ambon atau petugas yang berwenang untuk mengirimkan turunan putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Maluku Tengah Cq, Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon dimana perceraian ini diputuskan untuk dicatatkan pada buku register yang disediakan untuk itu dan menerbitkan akte perceraian.

3. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR : Bila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 02 Desember 2020, tanggal 09 Desember 2020 dan tanggal 16 Desember 2020 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai gugatan perceraian sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap

Hal 3 dari 9 hal Putusan Putusan 253/Pdt.G/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti surat P-1 sampai dengan P-9 dan Saksi-Saksi yaitu 1. Elisabeth M.I. Siahaya, 2. Juliana Sinay;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat P-1 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Julius Jehozua Sipasulta NIK 8171020904760010, P-2 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Marcha Stevanie Matitaputty NIK 8171024507740004, P-3 Kutipan Akta Perkawinan No. 31/CS.SL/2005, tanggal 6 Desember 2005, P-4 Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 854/Ist/2009, tanggal 12 Mei 2009, P-5 Fotokopi Kartu Keluarga No. 8106020401100021, tanggal 05-01-2010, P-6 Fotokopi Surat Keterangan Nomor : 863/224/VIII/BAP/2020, tanggal 28 Agustus 2020, P-7 Fotokopi Izin Cerai Nomor : 879/039/A/VIII/2020, tanggal 10 Agustus 2020, P-8 Fotokopi Keputusan Gubernur Maluku Nomor 67 tahun 2020 tentang Pemberian Izin Perceraian, tanggal 14 Oktober 2020, P-9 Fotokopi Surat Pernyataan Cerai, tanggal 24 Agustus 2020, serta dari keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya dibawah sumpah atau janji menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Elisabeth M.I. Siahaya;

- Saksi kenal Penggugat dan tergugat sebagai teman biasa ;
- Saksi tahu masalah perceraian Penggugat dan Tergugat ;
- Saksi tahu Penggugat dan Tergugat menikah di Gereja Sion Passo – Batu Gong ;
- Setahu saksi dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1(satu) orang namanya **Enya Jezcha Abigail Sipasulta** ;
- Anak Penggugat sekarang tinggal bersama Tergugat ;
- Setahu saksi sekarang anak sudah bersekolah di SMP ;
- Setahu saksi Penggugat cerita bahwa Tergugat ada mempunyai Pria Idaman Lain (PIL) ;
- Setahu saksi sebagai sebagai teman Penggugat rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak perlu di pertahankan lagi;

2. Saksi Juliana Sinay;

- Saksi kenal Penggugat dan tergugat sebagai teman kuliah ;
- Saksi tahu masalah perceraian Penggugat dan Tergugat ;
- Saksi tahu Penggugat dan Tergugat menikah di Gereja Sion Passo – Batu Gong ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setahu saksi dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1(satu) orang namanya **Enya Jezcha Abigail Sipasulta** ;
- Anak Penggugat sekarang tinggal bersama Tergugat ;
- Setahu saksi sekarang anak sudah bersekolah di SMP ;
- Setahu saksi Penggugat cerita bahwa Tergugat ada mempunyai Pria Idaman Lain (PIL) ;
- Setahu saksi sebagai sebagai teman kuliah Penggugat rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak perlu di pertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami Istri yang sah menikah di Passo pada tanggal 06 Desember 2005 yang kemudian telah di catatkan oleh Catatan Sipil Kota Ambon pada tanggal itu juga sebagaimana tercatat didalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 31/CS.SL/2005, tertanggal 06 Desember 2005 (vide bukti P-3). Sehingga dengan demikian perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang menegaskan bahwa perkawinan adalah sah bila dilakukan menurut kepercayaan agama masing-masing yang dilanjutkan dengan pencatatannya di Kantor Catatan Sipil;

Menimbang, bahwa sebagaimana gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa pada awalnya hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri berjalan dengan penuh cinta kasih dan kedamaian, akan tetapi kemudian terjadi percekcoakan dan pertengkaran secara terus menerus bahkan diketahui Tergugat berhutang uang dari orang selalu Penggugat melunasihnya utang Tergugat, sampai sekarang Tergugat masih ada hutang, maka itu Penggugat tidak tahan lagi dengan tingka laku Tergugat ada memiliki Pria Idaman lain, setelah Penggugat mengetahuinya maka Penggugat tidak ingin lagi untuk melanjutkan/ mempertahankan perkawinan dengan Tergugat, oleh karena Tergugat juga sudah keluar meninggalkan penggugat sampai dengan sekarang ini dan tidak lagi hidup bersama (BERPISAH) sehingga dengan tidak ada kejelasan dan atau itikat baik dari Tergugat untuk meminta maaf, merujuk, dan memperbaiki kembali rumah tangga dengan Penggugat ;

Menimbang, bahwa dari kondisi dan keadaan demikian, apakah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat masih dapat dipertahankan lagi?, Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri. Bahwa salah satu alasan perceraian dapat terjadi menurut Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, dihubungkan dengan dalil gugatan Penggugat dan fakta hukum yang terungkap dipersidangan adalah ketentuan Pasal 19 huruf (f) yang menyatakan bahwa **“Antara Suami dan Isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”**

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan saksi 1. Elisabeth M.I. Siahaya, dan saksi 2. Juliana Sinay, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat diketahui sudah berpisah tempat tinggal dan sejak berpisah mereka tidak pernah kembali lagi dalam satu rumah, dan lagipula Tergugat sudah memiliki laki-laki pilihan lain;

Menimbang, bahwa dengan adanya hal tersebut yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, oleh Majelis Hakim sudah menggambarkan adanya sikap yang tidak mau hidup bersama lagi dalam membina suatu ikatan perkawinan yang dilakukan oleh Tergugat dan tidak sepatutnya dilakukan oleh seorang suami terhadap isterinya yang sah;

Menimbang, bahwa akibat kondisi kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang tidak utuh lagi tersebut, dan tidak ada lagi keharmonisan dalam rumah tangga mereka, dan dipastikan tidak akan membawa kebahagiaan lahir maupun bathin bagi Penggugat dan Tergugat, sehingga tujuan perkawinan dari Penggugat dan Tergugat tidak mungkin tercapai lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada pertimbangan diatas, karena alasan-alasan yang menjadi dasar perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu **“Antara Suami dan Isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”**, karena hal lain diluar kemampuan telah dapat dibuktikan, maka petitum angka 2 yaitu menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 06 Desember 2005 dengan Akta Perkawinan Nomor Akta Perkawinan Nomor 31/CS.SL/2005, tertanggal 06 Desember 2005, putus karena Perceraian dengan segala akibat hukum, dapatlah dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum angka 3 oleh Penggugat telah meminta dalam uraian petitumnya terkait dengan hak pengasuhan seorang anak yang lahir dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat atas nama Enya Jezcha Abigail Sipasulta, lahir di lahir di Ambon pada tanggal 12 Mei 2009, maka Majelis Hakim perlu menetapkan hak pengasuhan tersebut dengan terlebih dahulu dan mempertimbangkannya, yakni bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan ternyata anak Penggugat dan Tergugat tersebut sudah tinggal dan dirawat atau diasuh oleh

Hal 6 dari 9 hal Putusan Putusan 253/Pdt.G/2020/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat akan tetapi Anak Penggugat dan Tergugat masih dinafkahi oleh oleh Penggugat, maka untuk itu hak pengasuhan terhadap anak tersebut diasuh dan dirawat oleh Penggugat dan Tergugat, sehingga oleh Majelis Hakim permintaan tersebut dapatlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum angka 4, oleh karena gugatan cerai Penggugat dikabulkan maka selanjutnya Pengadilan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Ambon atau Pejabat lain yang ditunjuk, untuk mengirimkan satu helai salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Ambon untuk dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 35 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, sehingga permintaan Penggugat pada petitum angka 4 dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat telah dapat dikabulkan, sehingga Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Tergugat harus dihukum membayar biaya perkara yang jumlahnya tersebut pada amar putusan ini;

Mengingat Pasal 149 R.Bg., Undang-undang No. 1 Tahun 1974, Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975, dan pasal-pasal lain dari peraturan Perundangan yang bersangkutan dengan perkara ini :

MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk meghadap di persidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek ;
3. Menyatakan perkawinan antara Pengugat dan tergugat pada tanggal 16 November 2005 berdasarkan Kutipan Akta Perawinan Nomor 31/CS.Si/2005, tertanggal 6 Desember 2005 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Maluku Tengah, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
4. Menyatakan hak asuh Anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Enya Jezcha Abigail Sipasulta ditetapkan berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat dan Tergugat ;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Ambon atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon dan Kantor Dinas Kependudukan dan

Hal 7 dari 9 hal Putusan Putusan 253/Pdt.G/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Maluku Tengah, untk dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan dan selanjutnya menerbitkan Akta Perceraian ;

6. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara sejumlah Rp. 810.000,- (delapan ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon, pada hari Kamis, tanggal 15 Februari 2021, oleh kami Ismail Wael, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Imanuel Barru, S.H. dan Andi Adha, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon Nomor 253/Pdt.G/2020/PN Amb., tanggal 25 November 2020, putusan mana diucapkan pada hari Kamis, tanggal Februari 2020 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh kami Ismail Wael, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Imanuel Barru, S.H. dan Andi adha, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Mentina Ganring, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ambon, dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Imanuel Barru, S.H.

Ismail Wael, S.H.,M.H.

Andi Adha, S.H

Panitera Pengganti,

Mantrina Garing.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp. 30.000 ,-
- Pemberkasan/ATK : Rp. 100.000 ,-
- Pencatatan : Rp. 10.000,-
- Panggilan : Rp. 630.000,-
- PNPB Panggilan : Rp. 20.000,-
- Meterai : Rp 10.000 ,-
- Redaksi : Rp. 10.000 ,-
- P.S : Rp - .

Hal 8 dari 9 hal Putusan Putusan 253/Pdt.G/2020/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp 810.000,-

(delapan ratus sepuluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)